

**ANALISIS KEWENANGAN BADAN PERTIMBANGAN APARATUR
SIPIL NEGARA DALAM PEMERIKSAAN BANDING ADMINISTRATIF
TERHADAP KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN APARATUR SIPIL
NEGARA SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM**
***ANALYSIS OF THE AUTHORITY OF THE STATE CIVIL APPARATUS
ADVISORY BODY IN EXAMINATION OF ADMINISTRATIVE APPEALS
AGAINST DECISIONS TO DISMISS STATE CIVIL APPARATUS AS AN
EFFORT FOR LEGAL PROTECTION***

Fachrie Putra Riyadi dan Agus Dimiyati

Universitas Swadaya Gunung Jati

Korespondensi Penulis : fachrie.122010060@ugj.ac.id, agus.dimiyati@ugj.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Riyadi, Fachrie Putra dan Agus Dimiyati. *Analisis Kewenangan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara dalam Pemeriksaan Banding Administratif terhadap Keputusan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara sebagai Upaya Perlindungan Hukum*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.8 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis kewenangan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) dalam pemeriksaan banding administratif terhadap keputusan pemberhentian Aparatur Sipil Negara (ASN) serta perlindungan hukum yang diberikan melalui mekanisme tersebut. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan BPASN didasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021. Mekanisme banding administratif memberikan perlindungan hukum represif sebelum penyelesaian sengketa melalui Peradilan Tata Usaha Negara. Namun, masih terdapat disharmoni pengaturan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 serta keterbatasan objek banding administratif yang memengaruhi kepastian dan efektivitas perlindungan hukum bagi ASN.

Kata Kunci: Aparatur Sipil Negara, Banding Administratif, Hukuman Disiplin, Keputusan Pemberhentian, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

This study aims to analyze the authority of the State Civil Apparatus Advisory Body (BPASN) in examining administrative appeals against decisions to dismiss State Civil Apparatus (ASN) and the legal protection provided through this mechanism. The study uses a normative juridical method with a statutory

regulatory approach and a conceptual approach. The results show that BPASN's authority is based on Law Number 30 of 2014 and is further regulated in Government Regulation Number 79 of 2021. The administrative appeal mechanism provides repressive legal protection before dispute resolution through the State Administrative Court. However, there remains disharmony in the regulations after the enactment of Law Number 20 of 2023 and limitations in the objects of administrative appeals that affect the certainty and effectiveness of legal protection for ASN.

Keywords: Civil Servants, Administrative Appeals, Disciplinary Sanctions, Dismissal Decisions, Legal Protection

A. PENDAHULUAN

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan unsur pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa yang memiliki kedudukan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan. Untuk mewujudkan birokrasi yang profesional, berintegritas dan akuntabel, ASN dituntut untuk melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menjunjung tinggi nilai dasar, kode etik dan kode perilaku.¹ Dalam rangka menjaga disiplin dan profesionalisme tersebut, pemerintah menerapkan sistem penegakan disiplin melalui pemberian sanksi terhadap ASN yang melakukan pelanggaran.² Penegakan disiplin tidak hanya dimaksudkan sebagai bentuk pembinaan aparatur, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang berlandaskan prinsip kepastian hukum, keadilan dan akuntabilitas.

Pelanggaran disiplin ASN pada umumnya diketahui melalui hasil pemeriksaan aparat pengawas intern pemerintah, pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang, maupun berdasarkan laporan atau pengaduan masyarakat.³ Berdasarkan pada hasil pemeriksaan tersebut, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau pejabat yang berwenang menetapkan jenis hukuman yang sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Dalam keadaan tertentu, pelanggaran disiplin dapat berakibat pada pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)

¹ Muklis, *Aspek Hukum dalam Etika dan Prilaku Aparatur Sipil Negara*, Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, Vol.3, No.2 (2022), p.219–27.

² Doni Arnas, Zennis Helen dan Fitra Mulyawan, *Penerapan Hukuman Disiplin terhadap Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah Kabupaten Agam*, Jurnal Sakato Ekasakti Law Review, Vol.4, No.2 (September 2025), p.113–21.

³ Wiransya Virginia Meissy, *Pengawasan Inspektorat dalam Pencegahan Penyalahgunaan Wewenang (Studi pada Inspektorat Provinsi Lampung)*, Skripsi, Universitas Lampung, 2024.

atau pemutusan hubungan perjanjian kerja bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).⁴ Keputusan tersebut merupakan keputusan administrasi pemerintahan yang menimbulkan akibat hukum secara langsung terhadap status kepegawaian, hak keuangan, jenjang karier, maupun kedudukan hukum ASN yang bersangkutan.

Keputusan pemberhentian ASN pada hakikatnya merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang bersifat konkret, individual dan final.⁵ Sebagai suatu keputusan administrasi, penerbitannya harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), serta prinsip *due process of law*. Apabila keputusan tersebut diterbitkan tanpa dasar hukum yang jelas, tidak melalui prosedur yang benar, atau mengandung penyalahgunaan wewenang, maka keputusan tersebut berpotensi merugikan hak-hak ASN.⁶ Oleh karena itu, negara berkewajiban menyediakan mekanisme perlindungan hukum agar ASN memperoleh kesempatan untuk menguji kembali legalitas maupun substansi keputusan pemberhentian yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

Perlindungan hukum terhadap ASN diwujudkan melalui mekanisme upaya administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.⁷ Pasal 75 ayat (1) memberikan hak kepada setiap pihak yang dirugikan oleh keputusan dan/atau tindakan pemerintahan untuk mengajukan upaya administratif, sedangkan Pasal 75 ayat (2) menentukan bahwa upaya administratif terdiri atas keberatan dan banding administratif. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang menghendaki penyelesaian sengketa administrasi dilakukan terlebih dahulu di lingkungan administrasi pemerintahan sebelum ditempuh melalui jalur peradilan. Pengaturan tersebut merupakan perwujudan prinsip penyelesaian sengketa secara berjenjang yang bertujuan memberikan kesempatan kepada badan atau pejabat pemerintahan untuk melakukan koreksi terhadap keputusan yang telah diterbitkannya.

⁴ Yudit Aditiya Putra, Yati Nurhayati dan stiana Istiana, *Perlindungan Hukum Untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang Diputus Hubungan Kerja oleh Pemerintah*, Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, Vol.4, No.2 (Juni 2023), p.172–93.

⁵ Enny Agustina, *Sengketa Kepegawaian dalam Sistem Peradilan Tata Usaha Negara*, PT. RajaGrafindo Persada - Rajawali Pers, Depok, 2022.

⁶ Syahrul Ibad, *Hukum Administrasi Negara: Prinsip, Kewenangan, Diskresi dan Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*, PT. Revormasi Jangkar Philosophia, Purwokerto, 2026.

⁷ Alie Zainal Abidin, *Hukum Administrasi Negara*, Penerbit Kbm Indonesia, Depok, 2026.

Dalam sengketa kepegawaian, banding administratif terhadap keputusan pemberhentian ASN diperiksa oleh Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN).⁸ Kewenangan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara. Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Pemerintah tersebut, banding administratif kepada BPASN hanya dapat diajukan terhadap keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian yang berupa pemberhentian sebagai PNS dan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa BPASN memiliki kewenangan yang bersifat khusus dalam menyelesaikan sengketa administrasi kepegawaian yang berkaitan dengan berakhirnya hubungan kepegawaian ASN.

Keberadaan BPASN memiliki arti penting dalam sistem hukum administrasi negara karena menjadi instrumen pengawasan terhadap penggunaan kewenangan administrasi oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.⁹ Melalui mekanisme banding administratif, BPASN diberikan kewenangan untuk memeriksa kembali legalitas keputusan pemberhentian, baik dari aspek kewenangan pejabat yang menerbitkan keputusan, prosedur pembentukan keputusan, maupun substansi yang menjadi dasar penjatuhan sanksi.¹⁰ Dengan demikian, banding administratif tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa secara internal, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan hukum bagi ASN dari kemungkinan adanya tindakan sewenang-wenang atau penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan keputusan pemberhentian.

Meskipun demikian, pengaturan mengenai kewenangan BPASN masih menyisakan persoalan hukum. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tidak lagi mengatur secara eksplisit mengenai BPASN. Sedangkan di sisi lain,

⁸ Ni Made Ari Harta Sari dan Kadek Agus Sudiarawan, *Antinomi Pengaturan Pengajuan Gugatan pada Sengketa Kepegawaian Pasca Banding Administratif*, Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Vol.13, No.9 (November 2025), p.2155–72.

⁹ Laila Nur Fadila, dkk., *Analisis Putusan PTUN terhadap Sengketa Kepegawaian Aparatur Sipil Negara (ASN): Studi Kasus Mengenai Sengketa Mutasi, Pemberhentian, atau Disiplin ASN*, Media Hukum Indonesia (MHI) Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane, Vol.4, No.2 (Juni 2026).

¹⁰ Irfan Syafar, dkk., *Pengantar Hukum Administrasi: Konsep, Asas dan Praktik Pemerintahan*, CV. Gita Lentera, Padang, 2026.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 yang menjadi dasar operasional pelaksanaan banding administratif masih tetap berlaku dan menjadi landasan bagi BPASN dalam menjalankan kewenangannya. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai harmonisasi peraturan perundang-undangan, khususnya berkaitan dengan kepastian hukum terhadap kedudukan dan kewenangan BPASN setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Selain itu, pembatasan objek banding administratif yang hanya mencakup keputusan pemberhentian sebagai PNS dan pemutusan hubungan kerja PPPK juga menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana pengaturan tersebut telah memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi ASN.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji mekanisme banding administratif dalam sengketa kepegawaian. Penelitian Yeremia Pierre Rurugala, Said Aneke-R, dan Audi H. Pondaag pada tahun 2023 menunjukkan bahwa banding administratif merupakan instrumen penting dalam penyelesaian sengketa kepegawaian, namun masih memerlukan penguatan regulasi untuk menjamin kepastian hukum.¹¹ Penelitian Purnama Sari Arintoko, Hana Sybil Vania Mendrofa, dan Ni Luh Ayu Diah Wulandari Sudiawan pada tahun 2024 menemukan bahwa efektivitas banding administratif sangat dipengaruhi oleh konsistensi penerapan prosedur oleh pejabat administrasi.¹² Sementara itu, Ramadhani, dkk. pada tahun 2022 menyimpulkan bahwa implementasi banding administratif masih menghadapi berbagai kendala kelembagaan sehingga perlindungan hukum bagi ASN belum sepenuhnya optimal.¹³ Ketiga penelitian tersebut pada umumnya membahas mekanisme banding administratif sebagai penyelesaian sengketa kepegawaian, namun belum secara khusus menganalisis kewenangan BPASN dalam pemeriksaan banding administratif terhadap keputusan pemberhentian ASN berdasarkan perkembangan pengaturan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023.

¹¹ Yeremia Pierre Rurugala, Said Aneke-R dan Audi H. Pondaag, *Tinjauan Hukum Banding Administrasi Aparatur Sipil Negara dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara*, Lex Administratum, Vol.11, No.3 (Mei 2023), p.1–11.

¹² Purnama Sari Arintoko, Hana Sybil Vania Mendrofa dan Ni Luh Ayu Diah Wulandari Sudiawan, *Upaya Banding Administrasi dalam Sengketa Antara Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan Pemerintah*, Jurnal Pacta Sunt Servanda, Vol.5, No.1 (Maret 2024), p.1–6.

¹³ Nurul Suci Ramadhani, dkk., *Peran Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam Penyelesaian Sengketa Aparatur Sipil Negara (ASN)*, Orasi: Jurnal Ilmu Politik dan Sosial, Vol.2, No.2 (Januari 2025), p.74–91.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimanakah kewenangan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara dalam pemeriksaan banding administratif terhadap keputusan pemberhentian Aparatur Sipil Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi Aparatur Sipil Negara atas keputusan pemberhentian melalui mekanisme banding administratif?

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara dalam pemeriksaan banding administratif terhadap keputusan pemberhentian Aparatur Sipil Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan serta menganalisis perlindungan hukum bagi Aparatur Sipil Negara atas keputusan pemberhentian melalui mekanisme banding administratif. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), sehingga diharapkan mampu memberikan argumentasi hukum mengenai kedudukan kewenangan BPASN sekaligus menawarkan analisis terhadap kebutuhan harmonisasi pengaturan guna mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi Aparatur Sipil Negara.¹⁴

B. PEMBAHASAN

1. Kewenangan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara dalam Pemeriksaan Banding Administratif terhadap Keputusan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara

Kewenangan merupakan unsur yang menentukan sah atau tidaknya tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan administrasi negara. Dalam hukum administrasi, setiap tindakan pemerintahan harus didasarkan pada asas legalitas (*legaliteitsbeginsel*), yaitu tindakan tersebut hanya dapat dilakukan apabila terdapat kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

¹⁴ Waluyadi dan Leliya, *Cara Praktis Menulis Skripsi dan Tesis Ilmu Hukum*, Deepublish, Yogyakarta, 2022.

Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa kewenangan pemerintahan diperoleh melalui atribusi, delegasi, dan mandat.¹⁵ Oleh karena itu, suatu lembaga hanya dapat menjalankan fungsi yang secara tegas diberikan oleh pembentuk undang-undang. Apabila suatu lembaga bertindak di luar kewenangannya, maka tindakan tersebut dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) atau melampaui kewenangan (*ultra vires*) yang berimplikasi pada batal atau dapat dibatalkannya keputusan administrasi.¹⁶

Prinsip tersebut berlaku pula terhadap Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) sebagai lembaga yang diberikan kewenangan untuk memeriksa banding administratif dalam sengketa kepegawaian tertentu. Kewenangan BPASN tidak lahir sebagai kewenangan umum dalam menyelesaikan seluruh sengketa kepegawaian, melainkan merupakan kewenangan khusus (*special competence*) yang dibatasi oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, analisis mengenai kewenangan BPASN harus dilakukan dengan mengkaji hubungan antara Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya.

Secara umum, dasar hukum penyelesaian sengketa administrasi melalui upaya administratif diatur dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan bahwa warga masyarakat yang dirugikan akibat keputusan dan/atau tindakan pemerintahan berhak mengajukan upaya administratif kepada pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan keputusan. Selanjutnya, Pasal 75 ayat (2) menegaskan bahwa upaya administratif terdiri atas keberatan dan banding administratif. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang menghendaki penyelesaian sengketa administrasi dilakukan terlebih dahulu dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebelum ditempuh melalui mekanisme peradilan.

¹⁵ Philipus M. Hadjon dan R. Sri Soemantri Martosoewignjo, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada university Press, Yogyakarta, 2008.

¹⁶ Moh. Alfatah Alti Putra, *Bentuk Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintah yang Tidak Dapat Dipidana*, Justisi, Vol.7, No.2 (Juli 2021), p.118–36.

Pengaturan tersebut dipertegas dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yang membedakan mekanisme keberatan dengan banding administratif. Keberatan diajukan kepada pejabat yang menerbitkan keputusan atau atasannya, sedangkan banding administratif diajukan kepada instansi atau badan yang secara khusus diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan. Norma tersebut menjadi dasar yuridis dibentuknya lembaga pemeriksa banding administratif di berbagai bidang pemerintahan, termasuk BPASN dalam bidang kepegawaian.

Kewenangan BPASN diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara. Dalam Pasal 1 angka 7, BPASN didefinisikan sebagai badan yang berwenang menerima, memeriksa dan memutus banding administratif. Rumusan norma tersebut menegaskan bahwa BPASN bukan hanya lembaga pemberi pertimbangan sebagaimana konsep Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) pada masa sebelumnya, melainkan lembaga yang memiliki kewenangan adjudikatif administratif dalam memutus sengketa kepegawaian tertentu.

Ruang lingkup kewenangan BPASN selanjutnya ditentukan secara limitatif dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021, yang menyatakan bahwa banding administratif hanya dapat diajukan terhadap keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian berupa pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pemutusan hubungan perjanjian kerja bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ketentuan tersebut merupakan perubahan mendasar dibandingkan dengan sistem sebelumnya, karena tidak seluruh hukuman disiplin ASN dapat diperiksa melalui banding administratif oleh BPASN. Dengan demikian, kewenangan BPASN dibatasi hanya terhadap keputusan yang mengakhiri hubungan kepegawaian ASN.

Adapun pembatasan tersebut merupakan implementasi asas spesialisasi kewenangan, yaitu suatu lembaga hanya dapat menjalankan fungsi yang secara tegas diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Dari perspektif hukum administrasi negara, pembatasan kewenangan tersebut memberikan kepastian mengenai kompetensi BPASN sehingga tidak terjadi tumpang tindih dengan kewenangan pejabat administrasi ataupun Peradilan Tata Usaha Negara. Namun,

dari perspektif perlindungan hukum, pembatasan tersebut menimbulkan persoalan normatif karena tidak semua keputusan disiplin yang berdampak besar terhadap hak ASN dapat diperiksa oleh BPASN.

Apabila dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, hukuman disiplin terdiri atas hukuman disiplin ringan, sedang dan berat.¹⁷ Dalam kategori hukuman disiplin berat terdapat sanksi berupa penurunan jabatan, pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana, hingga pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. Seluruh jenis hukuman tersebut memiliki konsekuensi hukum yang serius terhadap status dan karier ASN. Akan tetapi, berdasarkan Pasal 10 PP Nomor 79 Tahun 2021, hanya keputusan pemberhentian yang dapat diajukan banding administratif kepada BPASN. Sementara itu, ASN yang dijatuhi hukuman disiplin berat selain pemberhentian hanya dapat mengajukan keberatan kepada atasan pejabat yang menjatuhkan hukuman.

Menurut penulis, pengaturan tersebut menunjukkan adanya perbedaan tingkat perlindungan hukum yang diberikan kepada ASN berdasarkan jenis hukuman yang diterimanya. Padahal, hukuman berupa pembebasan dari jabatan atau penurunan jabatan juga dapat menimbulkan kerugian yang signifikan terhadap karier, penghasilan, dan hak kepegawaian seseorang. Pembatasan objek banding administratif tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip *equality before the law*, karena ASN yang mengalami kerugian akibat keputusan administrasi memperoleh akses perlindungan hukum yang berbeda meskipun sama-sama menerima keputusan yang bersifat konkret, individual dan final.

Selain menerima dan memeriksa permohonan banding administratif, BPASN juga memiliki kewenangan untuk menilai aspek formal maupun materiil dari keputusan pemberhentian. Pemeriksaan aspek formal meliputi kewenangan pejabat yang menerbitkan keputusan, prosedur pemeriksaan disiplin, pemenuhan hak ASN untuk memberikan pembelaan, serta kesesuaian terhadap bentuk keputusan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun pemeriksaan materiil meliputi penilaian terhadap fakta hukum, alat bukti, serta kesesuaian antara pelanggaran yang dilakukan dengan jenis sanksi yang akan dijatuhkan.

¹⁷ Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil*, PP No.94 Tahun 2021, LN RI Tahun 2021 No.202, TLN RI No.6718.

Dengan demikian, kewenangan BPASN tidak hanya bersifat administratif formal, tetapi juga mencakup pengujian substansi keputusan.

Kewenangan tersebut sejalan dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang mengatur mengenai Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Dalam melakukan pemeriksaan, BPASN harus memastikan bahwa keputusan pemberhentian telah memenuhi asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum dan pelayanan yang baik. Apabila ditemukan bahwa keputusan pemberhentian diterbitkan dengan melanggar salah satu asas tersebut, BPASN berwenang mengubah atau membatalkan keputusan yang disengketakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Di samping itu, kewenangan BPASN tidak dapat dipisahkan dari sistem penyelesaian sengketa administrasi melalui Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menentukan bahwa terhadap sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan harus diselesaikan terlebih dahulu melalui upaya administratif, gugatan ke PTUN baru dapat diajukan setelah seluruh upaya administratif selesai ditempuh.¹⁸ Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemeriksaan oleh BPASN merupakan bagian dari mekanisme perlindungan hukum berjenjang (*exhaustion of administrative remedies*), sehingga penyelesaian secara internal ditempatkan sebagai tahapan awal sebelum penyelesaian melalui peradilan.

Meskipun demikian, terdapat persoalan normatif yang cukup mendasar setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.¹⁹ Undang-undang tersebut tidak lagi mengatur secara eksplisit mengenai BPASN sebagaimana pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014.²⁰

¹⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, UU No.51 Tahun 2009, LN RI Tahun 2009 No.160, TLN RI No.5079.

¹⁹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara*, UU No.20 Tahun 2023, LN RI Tahun 2023 No.141, TLN RI No.6897.

²⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara*, UU No.5 Tahun 2014, LN RI Tahun 2014 No.6, TLN RI No.5494.

Di sisi lain, PP Nomor 79 Tahun 2021 masih menjadi dasar operasional BPASN dalam menjalankan kewenangannya.²¹ Dari perspektif teori hierarki peraturan perundang-undangan, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan harmonisasi norma karena keberadaan lembaga yang menjalankan fungsi adjudikatif administratif seharusnya memperoleh dasar hukum yang jelas dalam undang-undang. Walaupun PP Nomor 79 Tahun 2021 belum dicabut dan secara yuridis masih berlaku, tidak adanya pengaturan eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 dapat menimbulkan ketidakpastian mengenai legitimasi kewenangan BPASN di masa mendatang.

Menurut penulis, persoalan tersebut perlu segera diselesaikan melalui harmonisasi peraturan perundang-undangan. Pemerintah perlu membentuk peraturan pelaksana yang menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 atau melakukan penyempurnaan terhadap PP Nomor 79 Tahun 2021 agar dasar hukum kewenangan BPASN tetap memiliki legitimasi yang kuat. Selain itu, pembentuk peraturan perlu mempertimbangkan perluasan objek banding administratif terhadap jenis hukuman disiplin lain yang memiliki dampak signifikan terhadap hak ASN. Langkah tersebut penting untuk mewujudkan prinsip kepastian hukum, persamaan di hadapan hukum, dan perlindungan hukum yang lebih komprehensif bagi Aparatur Sipil Negara.

2. Perlindungan Hukum bagi Aparatur Sipil Negara atas Keputusan Pemberhentian Melalui Mekanisme Banding Administratif

Perlindungan hukum merupakan salah satu prinsip fundamental dalam negara hukum yang bertujuan menjamin terpenuhinya hak setiap warga negara terhadap tindakan pemerintah. Sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap tindakan administrasi pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum serta menyediakan mekanisme penyelesaian apabila di kemudian hari keputusan tersebut merugikan hak seseorang.²² Prinsip tersebut berlaku pula terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN).

²¹ Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara*, PP No.79 Tahun 2021, LN RI Tahun 2021 No.175, TLN RI No.6705.

²² Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Meskipun ASN merupakan bagian dari penyelenggara pemerintahan, kedudukannya sebagai subjek hukum tetap memperoleh jaminan perlindungan hukum ketika menerima keputusan administrasi yang berdampak pada status kepegawaiannya, termasuk keputusan pemberhentian.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dibedakan menjadi perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.²³ Perlindungan hukum preventif diberikan sebelum keputusan administrasi diterbitkan melalui prosedur yang menjamin hak seseorang untuk didengar, memperoleh informasi, dan memberikan pembelaan. Adapun perlindungan hukum represif diberikan setelah keputusan diterbitkan melalui mekanisme penyelesaian sengketa administrasi maupun peradilan. Kedua bentuk perlindungan hukum tersebut saling melengkapi agar tindakan pemerintah tidak berubah menjadi tindakan yang bersifat sewenang-wenang.

Perlindungan hukum preventif terhadap ASN terlihat sejak tahap pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin. Sebelum Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) menjatuhkan keputusan pemberhentian, ASN yang diduga melakukan pelanggaran wajib diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan dan pembelaan terhadap dugaan yang dialamatkan kepadanya. Prosedur tersebut merupakan implementasi asas *audi et alteram partem*, yaitu setiap orang berhak didengar keterangannya sebelum dijatuhi suatu keputusan yang merugikan haknya. Selain itu, mekanisme tersebut juga merupakan perwujudan asas kecermatan dan asas tidak menyalahgunakan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Jika prosedur pemeriksaan itu tidak dilaksanakan secara benar, keputusan pemberhentian dapat mengandung cacat prosedural. Cacat prosedural tak sekadar pelanggaran administratif, tetapi dapat memengaruhi keabsahan suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Dalam hukum administrasi negara, suatu keputusan yang diterbitkan tanpa memenuhi prosedur yang ditentukan berpotensi bertentangan dengan asas legalitas dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

²³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Peradaban, Surabaya, 2007.

Oleh karena itu, pemenuhan prosedur pemeriksaan merupakan bentuk perlindungan hukum pertama yang harus diberikan kepada ASN sebelum diterbitkannya keputusan pemberhentian.

Setelah keputusan pemberhentian diterbitkan, perlindungan hukum represif diberikan melalui mekanisme upaya administratif. Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 memberikan hak kepada setiap pihak yang dirugikan akibat keputusan dan/atau tindakan pemerintahan untuk mengajukan upaya administratif. Selanjutnya, Pasal 75 ayat (2) menentukan bahwa upaya administratif terdiri atas keberatan dan banding administratif. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum administrasi Indonesia mengutamakan penyelesaian sengketa melalui mekanisme internal pemerintahan sebelum sengketa diperiksa oleh lembaga peradilan.

Lebih lanjut, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengatur bahwa banding administratif diajukan kepada badan atau pejabat yang diberikan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam bidang kepegawaian, kewenangan tersebut diberikan kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara. Berdasarkan Pasal 10 PP Nomor 79 Tahun 2021, BPASN berwenang memeriksa banding administratif terhadap keputusan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil dan pemutusan hubungan perjanjian kerja bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Kehadiran BPASN memiliki arti penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi ASN karena pemeriksaan dilakukan oleh badan yang berada di luar struktur Pejabat Pembina Kepegawaian yang menerbitkan keputusan. Hal ini bertujuan menciptakan penilaian yang lebih objektif dan menghindari potensi konflik kepentingan. Dalam proses pemeriksaan, BPASN tidak hanya menilai apakah keputusan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, tetapi juga menguji kesesuaian prosedur pemeriksaan, kecukupan alat bukti, serta proporsionalitas antara pelanggaran yang dilakukan dengan sanksi pemberhentian yang dijatuhkan. Dengan demikian, perlindungan hukum yang diberikan tidak hanya menyentuh aspek formal, tetapi juga substansi keputusan administrasi.

Selain melalui BPASN, perlindungan hukum bagi ASN juga dijamin melalui mekanisme Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 mengatur bahwa apabila suatu sengketa diwajibkan menempuh upaya administratif, maka gugatan ke PTUN hanya dapat diajukan setelah seluruh upaya administratif tersebut selesai dilakukan.²⁴ Ketentuan ini menunjukkan bahwa banding administratif bukanlah pengganti fungsi peradilan, melainkan merupakan tahapan awal dalam sistem perlindungan hukum administrasi. Dengan kata lain, apabila ASN masih merasa dirugikan setelah putusan BPASN, ASN tetap memiliki hak konstitusional untuk mengajukan gugatan ke PTUN guna memperoleh pemeriksaan oleh lembaga peradilan yang independen.

Meskipun secara normatif mekanisme tersebut telah memberikan jaminan perlindungan hukum, efektivitasnya masih menghadapi beberapa persoalan. Pertama, objek banding administratif dibatasi hanya terhadap keputusan pemberhentian sebagai PNS dan pemutusan hubungan kerja PPPK sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 PP Nomor 79 Tahun 2021. Pembatasan tersebut menyebabkan ASN yang dijatuhi hukuman disiplin berat selain pemberhentian tidak memperoleh kesempatan untuk mengajukan banding administratif kepada BPASN. Padahal, hukuman seperti pembebasan dari jabatan atau penurunan jabatan juga berdampak signifikan terhadap hak kepegawaian, penghasilan, dan jenjang karier ASN. Akibatnya, terdapat perbedaan tingkat perlindungan hukum terhadap ASN berdasarkan jenis hukuman disiplin yang diterimanya.

Kedua, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, pengaturan mengenai BPASN tidak lagi disebutkan secara eksplisit dalam undang-undang tersebut. Di sisi lain, BPASN masih menjalankan kewenangannya berdasarkan PP Nomor 79 Tahun 2021. Kondisi ini menimbulkan persoalan harmonisasi norma karena keberadaan lembaga yang menjalankan fungsi penyelesaian sengketa administrasi seharusnya memperoleh legitimasi yang jelas dalam undang-undang. Dilihat dari perspektif kepastian hukum,

²⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, UU No.5 Tahun 1986, LN RI Tahun 1986 No.77, TLN RI No.3344.

disharmoni itu dapat menimbulkan keraguan pada keberlangsungan kelembagaan BPASN apabila di kemudian hari tidak dilakukan penyesuaian regulasi.

Ketiga, PP Nomor 79 Tahun 2021 belum mengatur secara rinci mengenai standar pembuktian, parameter penilaian proporsionalitas hukuman, maupun batasan penggunaan diskresi BPASN dalam memutus perkara. Akibatnya, terdapat kemungkinan terjadinya perbedaan pertimbangan hukum terhadap perkara yang memiliki karakteristik serupa. Kondisi demikian berpotensi memengaruhi konsistensi putusan dan mengurangi kepastian hukum bagi ASN yang mengajukan banding administratif.

Menurut penulis, perlindungan hukum melalui mekanisme banding administratif pada dasarnya telah mencerminkan prinsip good governance karena memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk melakukan koreksi terhadap keputusan yang diterbitkannya sendiri sebelum sengketa diperiksa oleh pengadilan. Akan tetapi, efektivitas perlindungan hukum tersebut belum sepenuhnya optimal. Pembatasan objek banding administratif hanya pada keputusan pemberhentian mengakibatkan belum terpenuhinya prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) bagi ASN yang menerima hukuman disiplin lain dengan akibat hukum yang sama beratnya. Selain itu, belum sinkronnya pengaturan antara Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 dan PP Nomor 79 Tahun 2021 menunjukkan adanya kebutuhan pembaruan regulasi agar kedudukan dan kewenangan BPASN memperoleh dasar hukum yang lebih kuat.

Menurut penulis, pemerintah perlu melakukan revisi terhadap PP Nomor 79 Tahun 2021 dengan menyesuaikannya terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 serta memperluas objek banding administratif tidak hanya terhadap keputusan pemberhentian, tetapi juga terhadap hukuman disiplin berat yang berdampak langsung pada status jabatan dan hak kepegawaian ASN. Selain itu, perlu disusun pedoman pemeriksaan yang mengatur standar pembuktian, parameter proporsionalitas sanksi, dan format pertimbangan hukum BPASN agar setiap putusan memiliki konsistensi, transparansi dan kepastian hukum. Pembaruan tersebut akan memperkuat fungsi BPASN sebagai lembaga penyelesaian sengketa administrasi sekaligus meningkatkan perlindungan hukum bagi ASN sesuai dengan prinsip negara hukum dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa mekanisme banding administratif merupakan instrumen penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi ASN atas keputusan pemberhentian. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui pengujian legalitas dan substansi keputusan oleh BPASN sebelum sengketa diajukan ke PTUN. Namun demikian, masih terdapat kelemahan normatif berupa pembatasan objek banding administratif, belum sinkronnya pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 dengan PP Nomor 79 Tahun 2021, serta belum adanya standar pemeriksaan yang komprehensif. Oleh karena itu, pembaruan regulasi menjadi kebutuhan mendesak untuk mewujudkan sistem perlindungan hukum yang lebih efektif, memberikan kepastian hukum dan menjamin keadilan bagi Aparatur Sipil Negara.

C. PENUTUP

1. Kewenangan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) dalam pemeriksaan banding administratif merupakan kewenangan yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021. Berdasarkan Pasal 10 PP Nomor 79 Tahun 2021, BPASN hanya berwenang memeriksa banding administratif terhadap keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian yang berupa pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil dan pemutusan hubungan perjanjian kerja bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Pengaturan tersebut memberikan kepastian mengenai ruang lingkup kewenangan BPASN, namun menimbulkan persoalan harmonisasi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang tidak lagi mengatur secara eksplisit mengenai BPASN.
2. Perlindungan hukum bagi Aparatur Sipil Negara atas keputusan pemberhentian diwujudkan melalui mekanisme banding administratif sebagai suatu bentuk perlindungan hukum represif sebelum sengketa diajukan ke Peradilan Tata Usaha Negara. Meskipun mekanisme tersebut sendiri telah memberikan kesempatan bagi ASN untuk memperoleh pemeriksaan terhadap legalitas dan substansi keputusan pemberhentian,

efektivitasnya belum optimal karena objek banding administratif masih terbatas pada keputusan pemberhentian serta belum adanya harmonisasi pengaturan antara Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan regulasi guna memperkuat kedudukan BPASN dan meningkatkan kepastian serta perlindungan hukum bagi Aparatur Sipil Negara.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abidin, Alie Zainal. 2026. *Hukum Administrasi Negara*. (Depok: Penerbit KBM Indonesia).
- Agustina, Enny. 2022. *Sengketa Kepegawaian dalam Sistem Peradilan Tata Usaha Negara*. (Depok: PT. RajaGrafindo Persada - Rajawali Pers).
- Hadjon, Philipus M. 2007. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. (Surabaya: Peradaban).
- Hadjon, Philipus M. dan R. Sri Soemantri Martosoewignjo. 2008. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press).
- Ibad, Syahrul. 2026. *Hukum Administrasi Negara: Prinsip, Kewenangan, Diskresi dan Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*. (Purwokerto: PT. Revormasi Jangkar Philosophia).
- Syafar, Irfan, dkk. 2026. *Pengantar Hukum Administrasi: Konsep, Asas dan Praktik Pemerintahan*. (Padang: CV. Gita Lentera).
- Waluyadi dan Leliya. 2022. *Cara Praktis Menulis Skripsi dan Tesis Ilmu Hukum*. (Yogyakarta: Deepublish).

Publikasi

- Arintoko, Purnama Sari, Hana Sybil Vania Mendrofa dan Ni Luh Ayu Diah Wulandari Sudiarawan. *Upaya Banding Administrasi dalam Sengketa antara Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan Pemerintah*. Jurnal Pacta Sunt Servanda. Vol.5. No.1 (Maret 2024).
- Arnas, Doni, Zennis Helen dan Fitra Mulyawan. *Penerapan Hukuman Disiplin terhadap Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah Kabupaten Agam*. Jurnal Sakato Ekasakti Law Review. Vol.4. No.2 (September 2025).
- Fadila, Laila Nur, dkk. *Analisis Putusan PTUN terhadap Sengketa Kepegawaian Aparatur Sipil Negara (ASN): Studi Kasus Mengenai Sengketa Mutasi, Pemberhentian, atau Disiplin ASN*. Media Hukum Indonesia (MHI). Vol.4. No.2 (Juni 2026).
- Muklis. *Aspek Hukum dalam Etika dan Prilaku Aparatur Sipil Negara*. Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum. Vol.3. No.2 (2022).
- Putra, Moh. Alfatah Alti. *Bentuk Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintah yang Tidak Dapat Dipidana*. Justisi. Vol.7. No.2 (Juli 2021).
- Putra, Yudit Aditiya, Yati Nurhayati dan Stiana Istiana. *Perlindungan Hukum untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang Diputus Hubungan Kerja oleh Pemerintah*. Jurnal Penegakan Hukum Indonesia. Vol.4. No.2 (Juni 2023).
- Ramadhani, Nurul Suci, dkk. *Peran Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam Penyelesaian Sengketa Aparatur Sipil Negara (ASN)*. Orasi: Jurnal Ilmu Politik dan Sosial. Vol.2. No.2 (Januari 2025).
- Rurugala, Yeremia Pierre, Said Aneke-R dan Audi H. Pondaag. *Tinjauan Hukum Banding Administrasi Aparatur Sipil Negara dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara*. Lex Administratum. Vol.11. No.3 (Mei 2023).

Sari, Ni Made Ari Harta dan Kadek Agus Sudiarawan. *Antinomi Pengaturan Pengajuan Gugatan pada Sengketa Kepegawaian Pasca Banding Administratif*. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum. Vol.13. No.9 (November 2025).

Karya Ilmiah

Meissy, Wiransya Virginia. 2024. *Pengawasan Inspektorat dalam Pencegahan Penyalahgunaan Wewenang (Studi pada Inspektorat Provinsi Lampung)*. Skripsi, Universitas Lampung.

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 175. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6705.

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718.